



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRVAN SEPTIAWAN ALIAS IRVAN BIN REDI SUPRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tekam, Komplek Griya Pratama, Blok I-03 Rt/Rw 003/005 Kel. Siagon Kec. Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Irvan Septiawan Alias Irvan Bin Redi Supriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN SEPTIAWAN Alias IRVAN BiN REDI SUPRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menimbulkan kebakaran, Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang” sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN SEPTIAWAN Alias IRVAN BiN REDI SUPRIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (Satu) buah batang kayu reng dengan panjang sekira 50 cm sisa terbakar;
  - Beberapa helai pakaian sisa terbakar;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa pada intinya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IRVAN SEPTIAWAN Alias IRVAN Bin REDI SUPRIANSYAH pada bulan Selasa 2022 tanggal 01 November 2022 sekira jam 17.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di sebuah ruko Nomor 2A yang berada di Jalan Tekam Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa melihat adik terdakwa sedang menangis kemudian terdakwa membawa adik terdakwa ke teras rumah dan mengatakan kepada adik terdakwa "jangan menangis", setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah namun ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, nenek terdakwa (saksi MARYANI) langsung marah kepada terdakwa dan menanyakan kenapa memarahi adiknya, lalu terdakwa marah dan memegang kipas angin dan memukulkan ke arah kursi hingga parah kemudian patahan kipas angin tersebut saksi MARYANI ambil dan saksi MARYANI pukulkan ke arah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi MARYANI "aku bunung kau" lalu terdakwa memukul kulkas dengan tangan kosong sambil mengatakan "ku bakar ruko kau" kemudian terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa tas milik terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ruko milik saksi MARYANI (nenek terdakwa) dengan berjalan kaki dan sesampainya di ruko No. 2A yang berada di Jalan Tekam milik saksi MARYANI kemudian terdakwa langsung membuka pintu folding gate dengan cara menarik tali yang berada di celah pintu lalu terdakwa masuk ke dalam ruko yang tidak terkunci tersebut dan setelah berada didalam ruko selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tidur yang berada didalam ruko dan terdakwa juga melihat selimut yang berada diatas tempat tidur lalu terdakwa membakar selimut yang ada diatas tempat tidur dengan menggunakan korek api tokai yang terdakwa bawa setelah selimut yang ada diatas kasur tersebut terbakar kemudian terdakwa memasukkan lagi korek api milik terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan langsung menutup pintu ruko lalu pergi meninggalkan ruko tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap ruko milik saksi MARYANI, saksi MARYANI mengalami kerugian berupa barang-barang milik saksi yang berada didalam ruko tersebut menjadi terbakar dan selain itu peristiwa kebakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum jika terlambat dipadamkan karena api sempat akan menyebar ke bangunan ruko lain yang berada di sebelahnya yang mana bagian kanan dan kiri ruko tersebut merupakan ruko yang menjual tabung gas dan pakaian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maryani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ruko milik saksi telah dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian ruko saksi dibakar yaitu pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Tekam, Ruko Nomor 2 A, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran ruko milik saksi tersebut setelah diberitahu oleh cucu saksi yang bernama Rima;
- Bahwa Yang membakar ruko milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa tersebut adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang telah membakar ruko saksi karena sebelumnya saksi dengan Terdakwa sempat bertengkar dimana pertengkaran tersebut disebabkan karena Terdakwa memarahi adiknya yang masih kecil dimana saat itu adiknya Terdakwa sedang menangis karena mencari Ibunya yang sedang pergi kewarung, karena Terdakwa dengan kasar memarahi adiknya, saksi mencoba menegur Terdakwa tetapi Terdakwa tidak terima dan marah kepada saksi sambil Terdakwa memegang kipas angin dan kemudian kipas angin tersebut dipukulkan Terdakwa ke kursi sehingga kipas angin tersebut patah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Aku bunuh Kau", dan juga saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "Ku bakar ruko kau",

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa pergi;

- Bahwa Setelah bertengkar dengan saksi kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa tasnya tetapi saksi tidak tahu kemana Terdakwa akan pergi dan tidak berapa lama pada sore harinya hampir mendekati magrib saksi mendapat kabar kalau ruko saksi sudah terbakar;
- Bahwa Ruko saksi tidak dalam terkunci sebelum terbakar, sehingga orang datang membuka ruko saksi dengan cara menarik tali dari celah pintu ruko saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar ruko saksi tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian ruko saksi kebakaran didalam ruko tidak ada orang atau dalam keadaan kosong;
- Bahwa Atas kebakaran ruko saksi tersebut kerusakan yang saksi alami yaitu semua barang-barang didalam ruko rusak terbakar sedangkan bangunan ruko masih utuh;
- Bahwa Kejadian kebakaran ruko milik saksi tidak sampai mengakibatkan rumah milik orang lain ikut terbakar karena cepat di tangani oleh pihak pemadam kebakaran;
- Bahwa saksi belum bisa memastikan berapa kerugian yang saksi alami, tetapi dari perkiraan saksi kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Terdakwa mengakui kalau ia yang telah membakar ruko milik saksi;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa jauh sebelum kejadian ini pernah Terdakwa juga mengancam akan membakar ruko dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membakar kasur tetapi cepat diketahui perbuatan tersebut sehingga masih dapat diselamatkan;
- Bahwa benar foto ruko tersebut adalah ruko milik saksi yang telah dibakar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

2. Saksi **Heri Supriadi** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ruko milik Ibu saksi dibakar oleh seseorang;
- Bahwa Ruko milik Ibu saksi dibakar oleh seseorang pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Tekam, ruko Nomor 2 A, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Yang membakar ruko milik Ibu saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah Keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membakar ruko Ibu saksi adalah Terdakwa yaitu awalnya karena saksi saat sedang dirumah Ibu saksi melihat Terdakwa dan Ibu saksi sedang bertengkar dan saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Ibu saksi "Ku bakar ruko mu", kemudian Terdakwa membereskan bajunya kedalam tas selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah dan tidak berapa lama Terdakwa pergi dari rumah pada sore menjelang sholat Magrib, kami mendapat kabar kalau ruko Ibu saksi terbakar;
- Bahwa Akibat kebakaran tersebut ruko Ibu saksi, yang mengalami kerusakan yaitu semua barang-barang didalam ruko habis terbakar sedangkan tetapi ruko masih utuh;
- Bahwa Oleh Ibu saksi ruko tersebut dipergunakan sehari-hari untuk berjualan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar ruko tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran tersebut terjadi pernah Terdakwa melakukan pembakaran tetapi saat itu yang terbakar hanya kasur dan cepat diketahui sehingga api tidak merambat kemana-mana;
- Bahwa Akibat kebakaran yang dilakukan Terdakwa tidak sampai mengenai rumah milik orang lain;
- Bahwa benar foto ruko yang terbakar tersebut adalah ruko milik ibu saksi yang telah dibakar terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

### 3. Saksi **Romseh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ruko milik Ibu mertua saksi telah dibakar oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruko milik Ibu Mertua saksi dibakar oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Tekam, ruko Nomor 2 A, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ruko milik Ibu Mertua saksi dibakar Terdakwa karena pada saat saksi pulang dari warung sampai di rumah saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Ibu Mertua saksi dan saat itu saksi mendengar kalau Terdakwa ada mengatakan kepada Ibu Mertua saksi "Ku bakar ruko mu" dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa tasnya dan tidak berapa lama saat menjelang magrib kami mendapat kabar kalau ruko milik Ibu mertua saksi sudah terbakar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab sehingga Terdakwa bertengkar dengan Ibu Mertua saksi yaitu karena Terdakwa marah dengan kasar kepada Anak saksi yang sedang menangis dan Terdakwa ditegur oleh Ibu Mertua saksi, sehingga Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Ibu mertua saksi dan sampai Terdakwa mengancam akan membakar ruko milik Ibu Mertua saksi;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah Anak Tiri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar ruko milik Ibu Mertua saksi tersebut;
- Bahwa Ruko milik Ibu Mertua saksi sebelum kejadian kebakaran tidak dalam keadaan terkunci sehingga siapa saja dapat masuk dan hanya pintunya tertutup saja;
- Bahwa Yang saksi tahu akibat dari kebakaran tersebut semua barang didalam ruko habis terbakar, tetapi ruko masih berdiri utuh dan saksi tidak tahu berapa persis kerugian yang dialami oleh Ibu Mertua saksi;
- Bahwa Ruko milik Ibu Mertua saksi tersebut sehari-hari dipergunakan untuk berjualan oleh Ibu Mertua saksi;
- Bahwa Jarak rumah dengan ruko milik Ibu Mertua saksi tidak jauh;
- Bahwa benar foto ruko tersebut adalah ruko milik Ibu Mertua saksi yang telah dibakar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan Tanjung Raya II, Gang Alhuda, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa telah membakar 1 (satu) unit ruko;
- Bahwa terdakwa membakar ruko tersebut pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Tekam, ruko Nomor 2 A, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa membakar ruko tersebut sendirian;
- Bahwa Cara terdakwa membakar ruko tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam ruko tersebut melewati pintu ruko yang tidak terkunci, setelah masuk kedalam ruko terdakwa menuju tempat tidur yang berada didalam ruko dan diatas tempat tidur ada selimut kemudian selimut tersebut terdakwa bakar dengan menyalakan korek api gas yang terdakwa bawa, setelah berhasil membakar selimut korek api gas tersebut terdakwa simpan disaku, kemudian terdakwa keluar dari ruko dan menutup pintu ruko tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi begitu saja;
- Bahwa Ruko tersebut milik Nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa membakar ruko Nenek terdakwa karena terdakwa tersinggung dan marah dengan Nenek terdakwa, karena Nenek terdakwa, marah kepada terdakwa, karena terdakwa telah memarahi adik terdakwa yang sedang menangis, karena tidak terima terdakwa dimarahi oleh Nenek terdakwa, saat itu terdakwa mengancam Nenek terdakwa dengan mengatakan "Ku bakar ruko mu", dan kemudian terdakwa diusir oleh Nenek terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah dengan membawa baju terdakwa dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa pergi menuju ke ruko milik nenek terdakwa yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah dan sampai diruko terdakwa langsung membakar ruko nenek terdakwa tersebut;
- Bahwa Nama Nenek terdakwa yaitu Maryani;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah membakar ruko milik Nenek terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah teman terdakwa dengan berjalan kaki di Siantan;
- Bahwa Jarak rumah menuju ke ruko nenek terdakwa kurang lebih 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa Akibat yang timbul atas perbuatan terdakwa membakar ruko nenek terdakwa tersebut adalah semua barang-barang didalam ruko tersebut habis terbakar;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa pernah melakukan pembakaran dan saat itu yang terdakwa bakar yaitu kasur tetapi tidak merambat kemana-mana karena cepat dipadamkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa korek api gas warna Unggu tersebut adalah yang terdakwa pergunakan untuk membakar ruko milik Nenek terdakwa;
- Bahwa benar foto ruko tersebut adalah ruko milik Nenek terdakwa yang telah terdakwa bakar;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa sangat menyesalinya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu;
2. 1 (Satu) buah batang kayu reng dengan Panjang sekira 50 cm sisa terbakar;
3. Beberapa helai pakaian sisa terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 01 November 2022 sekira jam 17.40 wib, bertempat di sebuah ruko Nomor 2A yang berada di Jalan Tekam Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran;
- Bahwa berawal terdakwa melihat adik terdakwa sedang menangis kemudian terdakwa membawa adik terdakwa ke teras rumah dan mengatakan kepada adik terdakwa "jangan menangis", setelah itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam rumah namun ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, nenek terdakwa (saksi Maryani) langsung marah kepada terdakwa dan menanyakan kenapa memarahi adiknya;

- Bahwa karena terdakwa tidak terima karena telah dimarahi oleh saksi Maryani, lalu terdakwa marah dan memegang kipas angin dan memukulkan ke arah kursi hingga parah kemudian patahan kipas angin tersebut saksi Maryani ambil dan saksi Maryani pukulkan ke arah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Maryani "aku bunuh kau" lalu terdakwa memukul kulkas dengan tangan kosong sambil mengatakan "ku bakar ruko kau";
- Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa tas milik terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ruko milik saksi Maryani (nenek terdakwa) dengan berjalan kaki dan sesampainya di ruko No. 2A yang berada di Jalan Tekam milik saksi Maryani kemudian terdakwa langsung membuka pintu folding gate dengan cara menarik tali yang berada di celah pintu lalu terdakwa masuk ke dalam ruko yang tidak terkunci tersebut dan setelah berada didalam ruko selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tidur yang berada didalam ruko dan terdakwa juga melihat selimut yang berada diatas tempat tidur lalu terdakwa membakar selimut yang ada diatas tempat tidur dengan menggunakan korek api tokai yang terdakwa bawa setelah selimut yang ada diatas kasur tersebut terbakar kemudian terdakwa memasukkan lagi korek api milik terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan langsung menutup pintu ruko lalu pergi meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap ruko milik saksi Maryani, saksi Maryani mengalami kerugian berupa barang-barang milik saksi yang berada didalam ruko tersebut menjadi terbakar dan selain itu peristiwa kebakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum jika terlambat dipadamkan karena api sempat akan menyebar ke bangunan ruko lain yang berada di sebelahnya yang mana bagian kanan dan kiri ruko tersebut merupakan ruko yang menjual tabung gas dan pakaian;
- Bahwa saksi Maryani belum bisa memastikan berapa kerugian yang saksi alami, tetapi dari perkiraan saksi kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Terdakwa mengakui kalau ia yang telah membakar ruko milik saksi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Maryani;
- Bahwa dari keterangan saksi Maryani, sebelum kejadian ini pernah Terdakwa juga mengancam akan membakar ruko dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membakar kasur tetapi cepat diketahui perbuatan tersebut sehingga masih dapat diselamatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan atau Mengakibatkan Kebanjiran
3. Unsur jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Irvan Septiawan Alias Irvan Bin Redi Supriansyah, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan atau Mengakibatkan Kebanjiran;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa ada 2 teori berkaitan dengan kesengajaan (opzeetelijk) yaitu pertama : Teori kehendak (wills theorie) yang dianut oleh Simons, dan kedua Teori Pengetahuan (voorstellings theorie) yang antara lain dianut oleh Van Hamel.

Menimbang, bahwa Bab I Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam Memorie Van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (willens en wetens) terhadap suatu perbuatan yang dilarang. (lihat “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, S.H., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281). Sehingga unsur kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo terpenuhi manakala pelaku (daader) menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 01 November 2022 sekira jam 17.40 wib, bertempat di sebuah ruko Nomor 2A yang berada di Jalan Tekam Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran;
- Bahwa berawal terdakwa melihat adik terdakwa sedang menangis kemudian terdakwa membawa adik terdakwa ke teras rumah dan mengatakan kepada adik terdakwa “jangan menangis”, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah namun ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, nenek terdakwa (saksi Maryani) langsung marah kepada terdakwa dan menanyakan kenapa memarahi anaknya;
- Bahwa karena terdakwa tidak terima karena telah dimarahi oleh saksi Maryani, lalu terdakwa marah dan memegang kipas angin dan memukulkan ke arah kursi hingga parah kemudian patahan kipas angin tersebut saksi Maryani ambil dan saksi Maryani pukulkan ke arah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Maryani “aku bunuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau” lalu terdakwa memukul kulkas dengan tangan kosong sambil mengatakan “ku bakar ruko kau”;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa tas milik terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ruko milik saksi Maryani (nenek terdakwa) dengan berjalan kaki dan sesampainya di ruko No. 2A yang berada di Jalan Tekam milik saksi Maryani kemudian terdakwa langsung membuka pintu folding gate dengan cara menarik tali yang berada di celah pintu lalu terdakwa masuk ke dalam ruko yang tidak terkunci tersebut dan setelah berada didalam ruko selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tidur yang berada didalam ruko dan terdakwa juga melihat selimut yang berada diatas tempat tidur lalu terdakwa membakar selimut yang ada diatas tempat tidur dengan menggunakan korek api tokai yang terdakwa bawa setelah selimut yang ada diatas kasur tersebut terbakar kemudian terdakwa memasukkan lagi korek api milik terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan langsung menutup pintu ruko lalu pergi meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maryani mengalami kerugian berupa barang-barang milik saksi yang berada didalam ruko tersebut menjadi terbakar dan selain itu peristiwa kebakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum jika terlambat dipadamkan karena api sempat akan menyebar ke bangunan ruko lain yang berada di sebelahnya yang mana bagian kanan dan kiri ruko tersebut merupakan ruko yang menjual tabung gas dan pakaian;
- Bahwa saksi Maryani belum bisa memastikan berapa kerugian yang saksi alami, tetapi dari perkiraan saksi kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Terdakwa mengakui kalau ia yang telah membakar ruko milik saksi;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Maryani;
- Bahwa dari keterangan saksi Maryani, sebelum kejadian ini pernah Terdakwa juga mengancam akan membakar ruko dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membakar kasur tetapi cepat diketahui perbuatan tersebut sehingga masih dapat diselamatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara sengaja karena terdakwa tidak terima karena telah dimarahi oleh saksi Maryani, sehingga terdakwa mengancam saksi Maryani

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “ku bakar ruko kau” milik saksi Maryani dan terbukti akhirnya terdakwa melakukan perbuatan membakar ruko saksi Maryani hingga ruko saksi Maryani mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Membakar, Menjadikan Letusan atau Mengakibatkan Kebanjiran” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 01 November 2022 sekira jam 17.40 wib, bertempat di sebuah ruko Nomor 2A yang berada di Jalan Tekam Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran;
- Bahwa berawal terdakwa melihat adik terdakwa sedang menangis kemudian terdakwa membawa adik terdakwa ke teras rumah dan mengatakan kepada adik terdakwa “jangan menangis”, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah namun ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, nenek terdakwa (saksi Maryani) langsung marah kepada terdakwa dan menanyakan kenapa memarahi adiknya;
- Bahwa karena terdakwa tidak terima karena telah dimarahi oleh saksi Maryani, lalu terdakwa marah dan memegang kipas angin dan memukulkan ke arah kursi hingga parah kemudian patahan kipas angin tersebut saksi Maryani ambil dan saksi Maryani pukulkan ke arah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Maryani “aku bunuh kau” lalu terdakwa memukul kulkas dengan tangan kosong sambil mengatakan “ku bakar ruko kau”;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa tas milik terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ruko milik saksi Maryani (nenek terdakwa) dengan berjalan kaki dan sesampainya di ruko No. 2A yang berada di Jalan Tekam milik saksi Maryani kemudian terdakwa langsung membuka pintu folding gate dengan cara menarik tali yang berada di celah pintu lalu terdakwa masuk ke dalam ruko yang tidak terkunci tersebut dan setelah berada didalam ruko selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tidur yang berada didalam ruko dan terdakwa juga melihat selimut yang berada diatas tempat tidur lalu terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk



membakar selimut yang ada diatas tempat tidur dengan menggunakan korek api tokai yang terdakwa bawa setelah selimut yang ada diatas kasur tersebut terbakar kemudian terdakwa memasukkan lagi korek api milik terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan langsung menutup pintu ruko lalu pergi meninggalkan ruko tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap ruko milik saksi Maryani, saksi Maryani mengalami kerugian berupa barang-barang milik saksi yang berada didalam ruko tersebut menjadi terbakar dan selain itu peristiwa kebakaran tersebut dapat menimbulkan bahaya umum jika terlambat dipadamkan karena api sempat akan menyebar ke bangunan ruko lain yang berada di sebelahnya yang mana bagian kanan dan kiri ruko tersebut merupakan ruko yang menjual tabung gas dan pakaian;

Menimbang, bahwa maksud dari terdakwa membakar ruko milik saksi Maryani karena terdakwa kesal sudah dimarahi oleh saksi Maryani (nenek terdakwa) karena awalnya terdakwa melihat adik terdakwa sedang menangis kemudian terdakwa membawa adik terdakwa ke teras rumah dan mengatakan kepada adik terdakwa "jangan menangis", setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah namun ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, nenek terdakwa (saksi Maryani) langsung marah kepada terdakwa dan menanyakan kenapa memarahi adiknya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa ruko yang dibakar oleh terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi bangunan yang ada disampingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu;
2. 1 (Satu) buah batang kayu reng dengan Panjang sekira 50 cm sisa terbakar;
3. Beberapa helai pakaian sisa terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut diatas adalah alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan pembakaran yaitu korek api gas dan juga sisa-sisa pembakaran, maka terhadap barang bukti tersebut semuanya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irvan Septiawan Alias Irvan Bin Redi Supriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irvan Septiawan Alias Irvan Bin Redi Supriansyah tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 5.1 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 5.2 1 (Satu) buah batang kayu reng dengan Panjang sekira 50 cm sisa terbakar;
  - 5.3 Beberapa helai pakaian sisa terbakar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robinson Pardomuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Ptk